

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP**  
**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 5 TAHUN 2014**  
**TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

Dosen Pembimbing : Nanik Prasetyoningsih, S.H.,M.H



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Sigit Nur Cahyo  
NIM : 20140610471  
Bagian : Hukum Tata Negara

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

Nama : Sigit Nur Cahyo

NIM : 20140610471

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 18 Juli 2018

Dosen Pembimbing



**NANIK PRASETYONINGSIH, S.H., M.H**  
**NIK. 19740415200004153043**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**  
**NIK. 19710409199702153028**

**PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

**SIGIT NUR CAHYO**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi penyandang disabilitas serta faktor yang menghambat dan mendorong terhadap pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa tentang partisipasi penyandang disabilitas meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris. Selain mengkaji Undang-Undang atau peraturan yang terkait dan menggunakan bahan hukum seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan dokumen terkait yang dapat membantu proses analisis. Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 orang meliputi Ketua Pansus Raperda Pelayanan Publik, Direktur CIQAL dan Direktur SIGAB yang selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam serta analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum dilibatkan secara maksimal terhadap keseluruhan tahapan pembentukan peraturan daerah sehingga belum sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada tahapan perencanaan dan penyusunan penyandang disabilitas tidak dilibatkan oleh Komisi A DPRD DIY sebagai pengusul raperda pelayanan publik sehingga dalam tahapan pembahasan penyandang disabilitas melalui koalisi masyarakat sipil yogyakarta melakukan audiensi untuk mendesak pansus melibatkan penyandang disabilitas dalam tahapan pembentukan peraturan daerah. Secara umum tahapan pembentukan raperda pelayanan publik telah berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang kurang efektif antara komisi A DPRD DIY sebagai pengusul dan pansus raperda pelayanan publik dengan penyandang disabilitas menyebabkan partisipasi yang dilakukan penyandang disabilitas tidak di mulai dari awal tahapan yaitu tahapan perencanaan.

Kata Kunci : Partisipasi, Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah

## A. Latar Belakang Masalah

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kesamaan kedudukan dengan yang lain perihal hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Implikasi negara berdasarkan hukum adalah segala tingkah laku seluruh warga negara harus sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini memberikan penjelasan bahwa bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai falsafah hukum berarti segala bentuk hukum harus berdasar dan berorientasi pada setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Penyandang disabilitas tidak akan terlepas dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Kebutuhan tersebut dapat berbentuk barang ataupun jasa, atas dasar itu bangsa Indonesia berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Menurut data Dinas Sosial DIY yang terbaru menyebutkan bahwa pada tahun 2015 di Provinsi DIY ada 25.050 Penyandang disabilitas dengan jumlah tersebut rinciannya 13.589 orang dan perempuan 11.461 orang, sedangkan dari lima daerah kabupaten/kota di DIY yaitu Kulonprogo berjumlah 4.399 orang, Bantul 5.437 orang, Sleman 5.535 Orang, Gunungkidul 7.860 orang dan Kota Yogyakarta 1.891 orang jumlah tersebut kemungkinan akan lebih banyak lagi terlebih menurut Kasubag Program dan Informasi Dinsos DIY , Suyarno data tersebut adalah data penyandang disabilitas yang masuk kategori miskin<sup>1</sup>.

Tingginya jumlah penyandang disabilitas di Provinsi DIY menyebabkan permasalahan pelayanan publik akan semakin kompleks,

---

<sup>1</sup><http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy> Diakses pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 21.09 wib

sehingga partisipasi penyandang disabilitas perlu diikutsertakan dalam tahapan pembentukan peraturan daerah untuk memberikan masukan supaya menghasilkan peraturan yang partisipatif dan tidak diskriminatif kepada golongan atau lapisan masyarakat tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY merupakan lembaga legislatif tingkat Provinsi yang menjalankan kewenangan dan fungsinya sebagai lembaga pembentukan Peraturan Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur sebagai pihak dari eksekutif<sup>2</sup>. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum peraturan perundang-undangan pada level daerah dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam tahapan pembentukan perda<sup>3</sup>. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya dan diskusi<sup>4</sup>.

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik seharusnya menjadi dasar hukum terhadap penyediaan pelayanan publik yang inklusif di DIY. Karena pada prinsipnya membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahapan perencanaan hingga pengesahan telah dituntut agar peraturan yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan diantaranya mampu dilaksanakan, dapat ditegakkan, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum, persamaan hak-hak sasaran yang diatur dan mampu menyerap aspirasi masyarakat serta sudah dijelaskan di atas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dalam membentuk atau merancang suatu peraturan mutlak harus melibatkan partisipasi masyarakat supaya tujuan dari pembentukan peraturan akan tepat sasaran.

---

<sup>2</sup>D.I.Y., *Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013* tentang "Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah", Pasal 134

<sup>3</sup>King Faisal Sulaiman, 2017, *"Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya"*, Bantul, Thafa Media, hlm. 93

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 90

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik”** sehingga untuk kedepannya dapat menjadi acuan untuk meminimalisir peraturan daerah yang tidak efektif dan tidak partisipatif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik?
2. Faktor Apa yang Menghambat dan Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Implementasi ini diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas,tegas, dan lengkap<sup>5</sup>. Penelitian ini terkait partisipasi penyandang disabilitas terhadap pembentukan peraturan daerah DIY nomor 5 tahun 2014 tentang pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, suatu metode di mana data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan dipilih,

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, ”*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134

kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Partisipasi Penyandang Disabilitas terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik**

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik merupakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD DIY yang di usulkan oleh Komisi A DPRD DIY yang pembahasannya masuk program legislasi daerah pada tahun 2013. Awalnya judul dari rancangan peraturan daerah ini tentang penyelenggaraan pelayanan publik akan tetapi setelah melalui beberapa pembahasan yang dilakukan dalam rapat panitia khusus dengan mengundang pihak Eksekutif, instansi Kementrian vertikal dan masyarakat disetujui bahwa judulnya berganti menjadi Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Publik. Penelitian penulis menunjukan bahwa partisipasi penyandang disabilitas mulai dari tahapan perencanaan sampai pengesahan. Hal ini bertujuan supaya peraturan daerah itu bersifat responsif dan partisipatif sehingga harapan dari masyarakat dapat terakomodir. Penulis akan membahas partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan.

##### **1. Tahapan Perencanaan**

Tahapan perencanaan merupakan tahap awal pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 sehingga Komisi A sebagai pengusul melaksanakan beberapa proses diantaranya mengundang beberapa pihak terkait untuk merumuskan raperda ini serta menyelenggarakan fasilitasi untuk menghimpun daftar inventaris

masalah. Dalam menghimpun masukan ini Bapak M.Syafeii dan Ibu Nuning menjelaskan bahwa tahapan perencanaan tidak ada undangan yang diberikan Komisi A kepada lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) yang konsen terhadap isu isu disabilitas sehingga partisipasi penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam perencanaan awal raperda penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan inisiatif Komisi A DPRD DIY <sup>6</sup> .

Tidak dilibatkannya partisipasi penyandang disabilitas oleh Komisi A menurut Bapak Arief Noor Hartanto mengemukakan bahwa dalam fasilitasi perencanaan awal tentang raperda penyelenggaraan pelayanan publik ini bersifat umum jadi tidak memberikan kekhususan kepada salah satu elemen masyarakat harus diundang tetapi dalam prinsip semua elemen masyarakat boleh terlibat dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah<sup>7</sup> .

Berdasarkan kenyataan ini, menurut hemat penulis Komisi A sebagai pengusul dari raperda penyelenggaraan pelayanan publik tidak mematuhi amanat peraturan yang lebih tinggi. Jika kita menilik tahapan perencanaan perda dan/atau perdais pada pasal 19 ayat (3) Perda DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa : Dalam melaksanakan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya balegda dapat mengundang instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, akademisi dan perwakilan masyarakat.

Diatur juga pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* terkait Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik menyebutkan bahwa negara negara pihak wajib menjamin kepada

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Syafeii, Peneliti SIGAB dan Ibu Nuning Suryatiningsih, Direktur CIQAL

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto S.IP, Ketua Pansus serta Anggota Komisi A DPRD DIY pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 wib



penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah langkah untuk menjamin agar penyandang disabilitas secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesamaan dengan orang lain..

Setelah melalui proses yang panjang dan perdebatan yang lama dalam rapat kerja Komisi A akhirnya pertengahan bulan Januari tahun 2013 Pimpinan Komisi A menyampaikan usulan rancangan peraturan daerah ini kepada Balegda DPRD DIY untuk di setuju bersama sebelum disampaikan kepada pimpinan DPRD. Karena rancangan peraturan daerah merupakan prioritas bersama maka awal bulan februari tahun 2013 pada rapat balegda DPRD DIY mendapat persetujuan bersama antara komisi A dan Balegda sehingga usulan raperda **tentang** penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya<sup>8</sup>.

## 2. Tahapan Penyusunan

Tahapan penyusunan raperda penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi A dengan di fasilitasi oleh Sekertariat Dewan DPRD DIY untuk melakukan lelang kepada pihak swasta yang bergerak dalam pembuatan draft raperda beserta naskah akademik. Hal ini dilakukan untuk membantu kinerja Komisi A dalam penyediaan draft raperda beserta naskah akademik supaya dapat di lanjutkan dalam tahapan pembahasan.

Akhirnya setelah melalui lelang yang cukup lama dan proses yang cukup ketat pihak swasta yang memenangkan untuk penyusunan draft raperda beserta naskah akademik penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah CV.Monumental sesuai surat keputusan (SK) Sekertaris Dewan Nomor 027/12/NA.PELAYANAN PUBLIK/2013 tanggal 23 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto S.IP, Ketua Pansus serta Anggota Komisi A DPRD DIY pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 wib

Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Pelayanan Pelayanan Publik Tahun 2013 ( *daftar terlampir i* ).

Setelah di lakukan tahapan rencana kerja ini dan draft raperdanya sudah sesuai dengan masukan yang di sampaikan disertai dengan naskah akademik maka tim penyusun CV.Monumental menyerahkan draft raperda dan naskah akademiknya kepada Komisi A melalui Sekertariat Dewan dengan surat keputusan ( SK ) Nomor 027/19/NA.Pelayanan Publik/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD DIY Tentang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2013.

Proses penyusunan draft dan naskah akademik Komisi A difasilitasi Sekertariat Dewan mengadakan satu kali *focus group disscusion* diselenggarakan pada tanggal 27 juni 2013 ( *Daftar terlampir iii* ) dengan mengundang beberapa elemen masyarakat. Sesuai daftar undangan penyandang disabilitas tidak dilibatkan padahal amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 134 menyebutkan bahwa :

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis untuk rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang sedang dalam tahapan penyusunan dan pembahasan;
- b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dapat dilakukan melalui:
  - 1) laman resmi Pemerintahan Daerah DIY;
  - 2) rapat dengar pendapat umum;
  - 3) kunjungan kerja;
  - 4) seminar,lokakarya dan sarasehan; atau
  - 5) focus group discussion.

- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.

Menurut penulis permasalahan ini tidak akan terjadi jika memang asas keterbukaan sesuai teori yang di kemukakan oleh Sri Soemantri yang menegaskan bahwa salah satu syarat minimum pembentukan peraturan daerah adalah adanya asas keterbukaan yang mutlak harus dijalankan oleh lembaga legislatif dalam setiap kegiatan pembentukan peraturan daerah sehingga dengan asas keterbukaan itu memungkinkan penyandang disabilitas akan ikut terlibat dengan memberikan masukan terhadap substansi dari raperda penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan inisiasi dari Komisi A, tanpa adanya keterbukaan informasi akan mengakibatkan peraturan daerah tidak partisipatif dan implementasi peraturannya tidak sesuai harapan dari penyandang disabilitas.

Untuk menindaklanjuti penyerahan naskah akademik dan draft raperda serta telah dilakukan beberapa rapat dan workshop untuk menghimpun masukan dari masyarakat, maka Komisi A menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan pengusulan raperda dengan surat Nomor 21/Kom.A/DPRD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Selanjutnya surat dari Pimpinan Nomor 188/1795 tanggal 21 November 2013 telah disepakati bahwa Komisi A mengusulkan Raperda inisiatif Tahun 2014 adalah Raperda tentang Pelayanan Publik Komisi A menyampaikan hasil keputusan ini kepada Pimpinan agar segera dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya( *daftar terlampir iv* ).Sebelum menyampaikan draft raperda yang dilakukan oleh Komisi A kepada pimpinan DPRD pada tanggal 16 Januari 2014 terlebih dahulu dilakukan finalisasi draft raperda dan naskah akademik dengan mengundang pihak terkait ( *daftar terlampir v* ).

### 3. Tahapan Pembahasan

Proses tahapan perencanaan dan penyusunan yang telah dilalui dengan cukup panjang dan lama serta draft raperda beserta naskah akademik yang sudah disampaikan oleh Komisi A kepada pimpinan DPRD sebagai upaya raperda dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan. Akhirnya pimpinan DPRD pada tanggal 24 Februari 2014 menetapkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/2014 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik usul prakarsa Komisi A DPRD DIY serta menyelenggarakan Rapat Paripurna I dengan agenda penjelasan pimpinan DPRD DIY terhadap raperda prakarsa DPRD DIY tentang pelayanan publik( *daftar terlampir vi* ).

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 41 huruf b Peraturan daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sebelum di laksanakannya tahapan pembahasan dengan membentuk panitia khusus, raperda provinsi yang berasal dari DPRD terlebih dahulu dilakukan pembicaraan tingkat I dalam rapat paripurna. Adapun pembicaraan tingkat I meliputi sebagai berikut:

- a. Penjelasan pimpinan komisi/ gabungan komisi atau panitia khusus mengenai raperda dalam rapat paripurna;
- b. Pendapat Gubernur terhadap Raperda;
- c. Tanggapan dan/atau tanggapan fraksi terhadap pendapat Gubernur.

Rapat paripurna III yang di selenggarakan pada tanggal 3 maret 2014 dengan agenda pandangan umum gubernur terhadap raperda penyelenggaraan pelayanan publik dan menetapkan panitia khusus raperda penyelenggaraan pelayanan publik dengan ketua Bapak Arief Noor Hartanto S.IP berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD nomor 16/K/DPRD/2014 tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Bahan Acara Nomor 6 Tahun 2014 ( *daftar terlampir vii* ).

Panitia khusus yang di ketuai oleh Bapak Arief Noor Hartanto kemudian melaksanakan rapat kerja pertama pada tanggal 4 Maret 2014 untuk menjadwalkan rencana kerja pansus ( *daftar terlampir viii*). Melalui beberapa proses rapat kerja akhirnya pada tanggal 17 maret 2014 dilaksanakan public hearing yang bertujuan untuk menerima masukan dari masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) yang menghadiri kegiatan ini untuk mewakili penyandang disabilitas adalah SIGAB dan CIQAL, perwakilan SIGAB yang hadir adalah Bapak M.Syafei dan beberapa perwakilan SIGAB lainnya sedangkan dari CIQAL adalah Ibu Nuning Suryatiningsih.

Menurut Ibu Nuning yang mengundang kegiatan ini bukan dari panitia khusus itu sendiri melainkan mendapat info akan di adakannya public hearing ini dari wahyu yang merupakan anggota sigab<sup>9</sup> sedangkan menurut Bapak M.Syafei sigab mendapatkan info diadakannya kegiatan ini dari publikasi media massa yang di sebarluaskan oleh sekretariat dewan DPRD DIY<sup>10</sup> ( *Undangan terlampir ix*).

Menurut Bapak M.Syafei draft raperda penyelenggaraan pelayanan publik ini baru mengetahui ketika menghadiri *public hearing* sehingga pada kegiatan itu juga perwakilan dari sigab memasukkan surat permohonan audiensi kepada pansus melalui sekretariat dewan untuk meminta pansus menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Koalisi Masyarakat Sipil Yogyakarta ( *surat permohonan terlampir x* ) karena menurut mereka substansi dari

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Nuning Suryatiingsih, Direktur CIQAL Pada tanggal 16 April 2018 Pukul 10.00 WIB

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak M.Syafei, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

raperda penyelenggaraan pelayanan publik masih belum mengatur kepentingan disabilitas dan belum inklusi<sup>11</sup>.

Dikarenakan surat permohonan audiensi tidak kunjung ada jawaban ketua pansus maka tanggal 28 maret 2014 konsorsium disabilitas yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil yogyakarta menyelenggarakan aksi untuk beraudiensi ke DPRD. Aksi yang dilakukan ini dilatarbelakangi karena mendapatkan kabar bahwa akan segera di sahkannya raperda ini maka aksi ini bertujuan untuk mendesak penundaan pengesahan raperda serta memberikan masukan hasil kesepakatan koalisi masyarakat sipil yogyakarta kepada ketua pansus ( *daftar terlampir xi* ) dan berharap pansus memperhatikan masukan yang diberikan oleh massa aksi<sup>12</sup>. Dalam aksi ini di temui langsung oleh bapak Arief Noor Hartanto dan beliau mengatakan akan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembahasan raperda ini serta memperhatikan masukan terkait dengan sinkronisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas beserta beberapa masukan lainnya<sup>13</sup>.

Rapat kerja tanggal 4 April 2014 perwakilan sigab di undang kembali dalam melanjutkan pembahasan raperda penyelenggaraan pelayanan publik pada pasal 32-33, masukan dari sigab konsideran mengingat dalam raperda ini perlu di masukan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas serta tentang standart pelayanan publik penyandang disabilitas membutuhkan teknologi yang aksesibel misalnya tuna runngu butuh teknologi running text, tunanetra butuh layanan suara, tuna daksa butuh RAM untuk akses tempat dan kaum penyandang disabilitas sebenarnya tidak ingin dibedakan dengan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Nuning Suryatiningsih, Direktur CIQAL Pada tanggal 16 April 2018 Pukul 10.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto, Ketua Pansus dan Anggota Komisi A DPRD DIY Pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 WIB

masyarakat pada umumnya yang di inginkan adalah fasilitas publik aksesibel yang universal<sup>14</sup>.

Rapat kerja selanjutnya pada tanggal 7 April 2014 sigab di undang kembali dengan agenda melanjutkan pembahasan raperda pada pasal 40, sesuai kesepakatan forum khusus untuk masukan sigab akan di warnai biru. Sedangkan tentang evaluasi pelayanan publik sebagai masukan dari sigab terkait pemenuhan berbagai fasilitas menjadi bagian terpenting seperti audio seharusnya juga bisa untuk di adukan. Selanjutnya rapat kerja pada tanggal 8 April 2014 sigab tidak dilibatkan dalam rapat kerja akan tetapi pada konsideran menimbang untuk mengakomodasi masukan dari penyandang disabilitas di tambahkan frasa dan aksesibel dengan catatan di warnai biru.

Tanggal 21 April yang pada waktu itu sigab juga menghadiri rapat kerja pansus dengan agenda melanjutkan pembahasan draft raperda penyelenggaraan pelayanan publik akan tetapi dalam rapat kerja ini perwakilan dari sigab tidak diperkenankan berbicara dalam forum kecuali ijin pansus hal ini di dasarkan karena mematuhi tata tertib sehingga beberapa masukan dari sigab tidak dilakukan pembahasan<sup>15</sup>. Setelah itu rapat kerja tanggal 24 April 2014 sigab kembali di undang dengan agenda melanjutkan pembahasan raperda dan rekomendasi yang kita sampaikan batal untuk dilakukan pembahasan karena menurut forum perlu ada konsep yang terumus terlebih dahulu untuk lebih memudahkan dalam pembahasan.

Sesuai pendapat yang dikemukakan Bapak Arief Noor Hartanto sebagai ketua pansus berkaitan tentang hanya sigab yang dilibatkan dalam rapat kerja menjelaskan bahwa pada prinsipnya permusyawarakatan terkait pembahasan raperda dalam rapat kerja pansus sesuai peraturan perundang-undangan bersifat terbuka dan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB.

seluruh masyarakat pada umumnya boleh menghadiri rapat kerja tanpa di undang<sup>16</sup>.

Selaras dengan Bapak M.Syafeii menurut Ibu Nuning Suryatiningsih menjelaskan bahwa ciqal tidak pernah di undang dalam rapat kerja pansus sehingga masukan masukan mengenai substansi dari raperda ini dikomunikasi kan melalui sigab untuk di sampaikan ketika sigab datang menghadiri rapat kerja<sup>17</sup>, selanjutnya menurut penjelasan Bapak Syafeii sigab selalu mengkomunikasikan hasil rapat yang dihadiri untuk meminta masukan melalui rapat bersama, loka karya dan membahas bersama melalui media sosial kemudan pembahasan bersama ini akan disampaikan ketika sigab datang menghadiri rapat kerja pansus ditambahkan menurut Bapak M.Syafeii walaupun sigab menyampaikan masukan bersama dari aliansi dalam rapat kerja hal ini tidak bisa disimpulkan bahwa sigab mewakili semua aliansi itu karena kehadiran LSM lainnya akan membantu dalam memberikan masukan<sup>18</sup>.

Berkaitan partisipasi yang dilakukan oleh Sigab dan Ciqal sebagai lembaga swadaya masyarakat yang konsen dengan isu isu penyandang disabilitas terhadap pembentukan raperda penyelenggaraan pelayanan publik telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson tentang partisipasi politik. Keduanya menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Sigab dan Ciqal merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rapat kerja pansus raperda penyelenggaraan pelayanan publik hal ini dilakukan dengan harapan supaya substansi dari raperda mengakomodir kepentingan dari penyandang disabilitas

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto, Ketua Pansus dan Anggota Komisi A DPRD DIY Pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 WIB

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Nuning Suryatiningsih, Direktur CIQAL Pada tanggal 16 April 2018 Pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB



sehingga kedepannya implementasi atau jangkauan arah pengaturan raperda dapat diterima di kehidupan masyarakat.

Partisipasi langsung yang dilakukan oleh sigab dalam proses pembentukan raperda ini akan memberikan sumbangan positif diantaranya memberikan landasan yang kuat dan lebih baik dalam pembuatan dasar hukum pelayanan publik, peningkatan kepercayaan penyandang disabilitas terhadap lembaga legislatif daerah sekaligus sebagai sarana untuk sosialisasi mengenai peraturan yang akan berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan partisipasi ciqal yang tidak menghadiri rapat kerja pansus merupakan partisipasi tidak langsung yang mana masukan masukan dari ciqal terkait konten dari raperda ini disampaikan melalui loka karya maupun diskusi dengan konsorsium disabilitas termasuk sigab sehingga walaupun ciqal tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat kerja pansus harapan dari ciqal tentang raperda penyelenggaraan pelayanan publik akan terpenuhi.

#### **4. Tahapan Pengesahan**

Tahapan terakhir dalam pembentukan peraturan daerah adalah pengesahan atau pengundangan, sebelum dilakukannya tahapan ini pansus raperda pelayanan publik menyampaikan draft raperda yang telah di finalisasi dalam rapat kerja disertai naskah akademik kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan hrmonisasi, pembulatan dan pematapan sebelum dibahas dalam pembicaraan tingkat II.

Berdasarkan Pasal 44 Perda DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan pembicaraan tingkat II meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang di dahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi atau pimpinan

- gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
- b. Permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan;
  - c. Pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur;
  - d. Pendapat akhir Gubernur.

Sebagaimana tahapan telah di jalankan oleh pansus raperda pelayanan publik dan telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan maka pimpinan DPRD DIY pada tanggal 28 Mei 2014 menyelenggarakan rapat paripurna DPRD DIY sesuai Nomor 5/ PERS-BERS/2014 dan Nomor 31/K/DPRD/2014 dengan agenda persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta tentang pelayanan publik untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta tentang pelayanan publik.

Persetujuan bersama ini di buat dan ditandatangani bersama oleh Kolonel ( Purn) Sukedi selaku wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan persetujuan bersama diatas maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pengesahan raperda penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai Pasal 52 ayat ( 2 ) Perda DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa penyampaian yang dilakukan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Peraturan daerah tentang pelayanan publik ini disahkan serta diundangkan dalam tambahan lembaran daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 nomor 5.

## **2 Faktor Menghambat dan Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik**

### **1. Faktor Menghambat Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik**

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat beberapa faktor yang menghambat terkait partisipasi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Walaupun dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik ini telah memasukan lima (5) pasal yang berkaitan dengan masukan dari penyandang disabilitas akan tetapi pansus dalam menjalankan mekanisme pembentukan peraturan daerah secara umum tidak partisipatif karena tidak dilibatkannya penyandang disabilitas mulai dari awal perencanaan<sup>19</sup>.

Secara umum dari hasil penelitian yang dilakukan penulis faktor yang menghambat diantaranya:

- a. Kurangnya informasi yang diberikan pansus terkait raperda pelayanan publik kepada penyandang disabilitas;
- b. Tidak dilibatkannya penyandang disabilitas mulai dari awal perencanaan;
- c. Kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam tahapan pembahasan karena hanya sigab yang di undang dalam rapat kerja;
- d. Kurangnya kesempatan bicara yang diberikan kepada sigab selaku perwakilan dari penyandang disabilitas dalam rapat kerja pansus.

### **2. Faktor Pendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang mendorong penyandang disabilitas untuk

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

berpartisipasi terhadap pembentukan peraturan daerah tentang pelayanan publik. Adapun faktor yang mendorong diantaranya :

- a. Adanya kemauan yang kuat dari penyandang disabilitas untuk berpartisipasi karena terkait pelayanan publik merupakan peraturan yang sangat kompleks;
- b. Adanya kesadaran dari lembaga swadaya masyarakat maupun individu penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah;
- c. Tingginya pemahaman pendidikan politik dari penyandang disabilitas sehingga dengan adanya informasi akan dibentuknya peraturan daerah maka keinginan untuk keterlibatan dalam setiap tahapan menjadi faktor pendorong yang kuat.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait partisipasi penyandang disabilitas terhadap pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas terhadap pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik belum dilibatkan secara baik atau maksimal oleh Komisi A DPRD DIY maupun Panitia Khusus Raperda Pelayanan Publik dalam keseluruhan tahapan sehingga kinerja keduanya belum sesuai dengan dasar hukum yang mendasari yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada tahapan perencanaan dan penyusunan, penyandang disabilitas belum dilibatkan sehingga tidak mengetahui informasi akan dibentuk peraturan daerah ini. Maka pada tahapan pembahasan penyandang disabilitas melakukan audiensi ke DPRD DIY dengan tujuan mendesak pansus supaya melibatkan dan mempertimbangkan rekomendasi dari penyandang disabilitas untuk dimasukkan dalam draft raperda pelayanan publik. Langkah yang dilakukan penyandang disabilitas merupakan salah bentuk partisipasi politik dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terkait rekomendasi dari penyandang disabilitas supaya dimasukkan dalam draft raperda pelayanan publik.
2. Sebagaimana tahapan pembentukan peraturan daerah ini terdapat faktor menghambat dan mendorong terkait partisipasi penyandang disabilitas. Adapun faktor menghambat adalah kurangnya informasi yang di dapat penyandang disabilitas tentang akan di bentuknya peraturan ini dan kurangnya kesempatan untuk berbicara dalam rapat kerja pansus. Sedangkan faktor mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi adalah kemauan yang kuat untuk ikut terlibat karena sangat pentingnya peraturan daerah ini terhadap keberlangsungan hidup mereka serta

pemahaman pendidikan politik yang sudah matang dari penyandang disabilitas.

#### **F. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Komisi A DPRD DIY maupun Panitia khusus Raperda Pelayanan Publik merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang seharusnya dalam menjalankan salah satu kewenangan yaitu fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah diharapkan melibatkan seluruh perwakilan elemen masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi yang berkaitan tentang suatu rancangan peraturan daerah yang sedang dibentuk oleh DPRD, Selanjutnya DPRD yang merupakan representasi dari rakyat sepatutnya memperjuangkan aspirasi serta harapan dari rakyat.
2. Individu maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas diharapkan mampu untuk membuka jaringan yang seluas luasnya dengan anggota DPRD serta pejabat pemerintahan lainnya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilibatkan dalam pemenuhan kebijakan publik sehingga diskriminasi yang diterima selama ini tidak akan terjadi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, “ Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Cheppy Hariyono, 1991, “*Ilmu Politik dan Prespektifnya*”, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
- Dadang Suwanda, 2016, “*Peningkatan Fungsi DPRD*”, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Djoko Prakoso, 1985, “ *Proses Pembentukan Peraturan Daerah* ”, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Edi Suharto, 2007, “*Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara, Mandatory “Politik Kesejahteraan di Tanah Republik*”, Yogyakarta, Institute For Research and Empowerment. Jazim Hamidi dan Kemilau Muntik, 2011, “*Legislatif Drafting*”, Yogyakarta, Total media.
- King Faisal sulaiman, 2017, “*Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*,” Bantul, Thafa Media.
- Leah Levin, 1987, “*Hak Asasi Manusia “tanya jawab*”, Jakarta , PT Pradnya Paramita.
- Lijan Poltak Sinambela, 2014, “*Reformasi Pelayanan Publik*”, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Mediya Lukman, 2013, “ *Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi* ”, Jakarta, Bumi Aksara.
- M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, 2009, “*Legislative Drafting : Teori dan Teknik Pembentukan Peraturan Daerah*”, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, “*Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Rony Hanitijo Soemitro, 1985, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Rob Koudstaal dan Vijay Paranjpye, 2011, “ *Melibatkan Masyarakat*” Bogor, Telapak
- R.Siti Zuhro, dkk, 2010, “*Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusi*”, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Samuel Huntington dan Joan Nelson, 1990,” *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*”, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soehino, 2013,”*Hak Asasi Manusia( Perkembangan Pengetahuan dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia)*”, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Yahya Ahmad Zein dkk, 2016, “*Legislative Drafting*”, bantul, Thafa Media
- Yuliani, 2011, “*Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang- Undang Berkelanjutan*” ,Jakarta, Rajawali Press.

### **Jurnal :**

- Amir Muhidin,“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Otoritas*, Volume III Nomor 1 ( April 2013).
- Iza Rumensten RS ,“ Relevansi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang Responsif”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XVI Nomor 44( Januari2011).
- Jazim Hamidi, ” Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan“, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume IV ( Oktober 2016).
- Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto,“Hak Asasi Manusia di Indonesia : Menuju Democratic Governance”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume XIII Nomor 3 (Maret 2005).
- Mashuri, ”Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi”, *Jurnal Kewirausahaan*, Volume XIII Nomor 2( Desember 2014).
- M.Syafi'ie, ”Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, Volume 1 ( Juli- Desember 2014).
- Muhammad Suharjono, “ Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, ( Februari 2014)
- Saharudin Daming, ”Menakar Publik terhadap Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Kemanusiaan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia “, *Jurnal Perempuan*, Nomor 1( Februari2011).



Sahdila Rahayu, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Ranah Baru Kabupaten Kampar", *Jurnal FISIP Universitas Riau*, Volume 2 Nomor 1 (Februari 2015).

Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang", *Indonesian Journal of Disability Studies*, Volume 1 (Juni 2014).

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- 1) *Undang-Undang Dasar* Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999* Tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009* tentang Pelayanan Publik;
- 4) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011* Tentang Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas;
- 5) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016* tentang Penyandang Disabilitas;
- 7) *Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013* tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8) *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012* Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas;
- 9) *Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014* Tentang Tata Tertib DPRD.

### **Internet:**

Dinas Sosial Provinsi DIY, 2016, *Dinsos Catat Ada 25 Ribu lebih Penyandang Disabilitas di DIY* Pemerintah Provinsi DIY, <http://jogja.tribunnews.com, 23/12/2017>.